

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang perparkiran guna mewujudkan pembangunan daerah, diperlukan penyelenggaraan perparkiran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf O pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur bidang perparkiran yang komprehensif demi terwujudnya penyelenggaraan parkir yang tertib, aman, dan lancar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Fasilitas Parkir adalah tempat Parkir umum untuk sepeda dan kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

10. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat Parkir umum untuk sepeda dan kendaraan bermotor yang diselenggarakan di tepi jalan umum.
11. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat Parkir umum untuk sepeda dan kendaraan bermotor yang diselenggarakan di luar tepi jalan umum, dibuat khusus atau menunjang kegiatan.
12. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PTJU adalah Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang merupakan objek retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
13. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek retribusi TKP.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyelenggaraan fasilitas di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Parkir Zona adalah suatu bentuk penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan ditetapkan tarif Parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
16. Parkir Insidental adalah penyelenggaraan Fasilitas Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17. Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan mengkhususkan petak Parkir tertentu dan dikenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
18. Parkir Progresif adalah suatu bentuk penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan dikenakan tarif Parkir yang meningkat untuk setiap jangka waktu tertentu.
19. Parkir *Valet* adalah suatu bentuk Jasa Parkir berupa pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir.
20. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat Parkir kendaraan.
21. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan maupun Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

22. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
23. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir atas pemakaian Fasilitas Parkir kepada setiap kendaraan.
24. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi Parkir secara otomatis.
25. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk Parkir kendaraan.
26. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat Parkir yang menunjukkan cara Parkir.
27. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Setiap Orang atau Desa Adat.

Pasal 2

Penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir meliputi:
 - a. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
dan
 - b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem manual dan/atau elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk PTJU yang ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (4) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. PTJU non zona;
 - b. PTJU zona;
 - c. PTJU insidental;
 - d. PTJU petak khusus; dan/atau
 - e. PTJU progresif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

- (2) Lokasi Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang media informasi tarif dan waktu.

Pasal 7

Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilarang dilakukan di:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang jalur khusus sepeda;
- d. sepanjang 10 (sepuluh) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- e. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- f. terowongan;
- g. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- h. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah pintu keluar masuk pekarangan/ pusat kegiatan/ akses bangunan gedung;
- j. sepanjang tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. sepanjang ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 8

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan apabila Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Setiap Orang atau Desa Adat yang akan menyelenggarakan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (5) Fasilitas pejalan kaki dikecualikan penggunaannya sebagai Fasilitas Parkir Insidentil dan aktifitas ekonomi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Penyelenggara, Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Setiap Orang; atau
 - c. Desa Adat.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelataran Parkir;
 - b. taman Parkir;
 - c. gedung Parkir; dan/atau
 - d. Parkir *Valet*.

Pasal 10

Penetapan lokasi Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. TKP Daerah tempat wisata;
 - b. TKP *valet*;
 - c. TKP inap;
 - d. TKP petak khusus; dan/atau
 - e. TKP progresif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Oleh Setiap Orang dan Desa Adat

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang atau Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (4) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang atau Desa Adat wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi tempat Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
 - f. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan Parkir;
 - g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - h. menyusun tata tertib dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna Jasa Parkir;
 - i. mempekerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - j. menarik Sewa Parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;

- k. memberikan Karcis Parkir/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali Parkir;
 - l. membayar pajak Jasa Parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 - m. menyediakan informasi kapasitas Parkir; dan
 - n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. *ramp up dan ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang atau Desa Adat wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:

- a. penyandang disabilitas;
 - b. orang usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB III

KERJA SAMA PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Setiap Orang; atau
 - b. Desa Adat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KARCIS PARKIR

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan wajib menyediakan Karcis Parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang Parkir kepada pengguna Jasa Parkir.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan wajib diporporasi.
- (3) Pengadaan Karcis Parkir pada Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Setiap Orang atau Desa Adat dilaksanakan oleh Setiap Orang atau Desa Adat yang bersangkutan.
- (4) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Fasilitas Parkir yang menggunakan alat Parkir elektronik.
- (5) Pencetakan Karcis Parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pada Karcis Parkir paling sedikit harus memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan Parkir;
 - d. nomor urut Karcis Parkir;
 - e. besarnya retribusi / Sewa Parkir;
 - f. nomor polisi kendaraan;
 - g. asuransi;
 - h. hari, tanggal dan bulan; dan
 - i. kontak layanan dan pengaduan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna Karcis Parkir serta ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan menunjuk petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinator Juru Parkir; dan
 - b. Juru Parkir.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan gaji/honorarium kepada petugas Parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian gaji/honorarium diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib :
 - a. memakai seragam dan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya sesuai ketentuan;
 - b. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik semua kelengkapan Fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
 - d. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
 - e. membantu secara aktif pengguna Jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan Mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
 - f. menggunakan dan memberikan Karcis Parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir;

- g. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas Daerah melalui Dinas;
 - h. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi;
 - i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan/atau
 - j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Petugas Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Desa Adat penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memperkerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area Parkir, kapasitas Parkir, waktu layanan Parkir serta penggunaan sistem informasi dan teknologi.
- (2) Setiap Orang atau Desa Adat penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah petugas Parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TARIF PARKIR

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dipungut tarif retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang atau Desa Adat dipungut tarif Sewa Parkir sesuai dengan penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (3) Pembayaran pungutan tarif retribusi atau tarif Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;
 - c. berlangganan; dan/atau
 - d. transaksi elektronik.

BAB VII

GANTI KERUGIAN ATAS KEHILANGAN DAN ASURANSI PARKIR

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian Atas Kehilangan

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi Parkir akibat dari kelalaian penyelenggara dan/atau pengelola Fasilitas Parkir, diberikan ganti kerugian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. pengelola Fasilitas Parkir, apabila kehilangan atau kerusakan terjadi di Fasilitas Parkir Dalam Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau pengelola Fasilitas Parkir, apabila kehilangan terjadi di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dilakukan oleh Setiap Orang atau Desa Adat.

Bagian Kedua

Asuransi Untuk Fasilitas Parkir Yang Dikelola

Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan yang Parkir di PTJU dan TKP.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna Jasa Parkir;

Bagian Ketiga

Asuransi Untuk Fasilitas Parkir Yang Dikelola Setiap Orang dan Desa Adat

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir yang diusahakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kehilangan kendaraan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk Fasilitas Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa Parkir wajib:
 - a. membayar tarif retribusi/Sewa Parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. meminta Karcis Parkir pada saat menggunakan Fasilitas Parkir.

BAB IX
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran paling sedikit berisi:
 - a. lokasi Parkir;
 - b. kapasitas Parkir;
 - c. ketersediaan Parkir;
 - d. jenis layanan Parkir;
 - e. tarif Parkir; dan
 - f. metode pembayaran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau badan dalam pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan aplikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Setiap Orang atau Desa Adat dikenakan pajak Jasa Parkir.
- (4) Yang dikecualikan dari pengenaan pajak Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas Parkir di Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau Desa Adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan lokasi penyelenggaraan Parkir; dan/atau
- d. denda.

Pasal 31

Petugas Parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian sebagai petugas Parkir.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
 - a. pemasangan gembok (*wheel clamp*) roda kendaraan; dan/atau
 - b. pemindahan kendaraan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 - a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 - b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dan/atau Desa Adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang dan/atau Desa Adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Petugas Parkir yang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Izin yang telah dimohonkan akan tetapi belum terbit izinnnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka permohonan izin tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 63, Pasal 1 angka 64, Pasal 1 angka 65, Pasal 1 angka 66, Pasal 1 angka 67, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor

16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(13,118/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I UMUM

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh kawasan kabupaten adalah masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Tingginya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat berimplikasi pada peningkatan arus dan moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun meningkatnya kepemilikan kendaraan seringkali tidak disertai peningkatan dan penyediaan ruas jalan dan Fasilitas Parkir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan perparkiran, meskipun secara operasional penyelenggaraannya dapat bermitra dengan masyarakat dan Badan usaha. Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu dan komprehensif, berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah bidang perparkiran, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tabanan. Pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka: menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan penyelenggaraan parkir yang profesional, proporsional, efektif dan efisien dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan perparkiran; serta dalam rangka menjamin pengawasan penataan ruang parkir/Fasilitas Parkir agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan arahan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dan swasta/masyarakat dalam bidang perparkiran, menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir dan penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran bidang perparkiran.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud “prinsip transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perpajakan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud “prinsip akuntabel” adalah penyelenggaraan perpajakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud “prinsip seimbang” adalah penyelenggaraan perpajakan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf e

Yang dimaksud “prinsip keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pengguna jasa parkir dalam penyelenggaraan perpajakan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manusia usia lanjut” adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*ramp* trotoar” adalah bidang miring, landai, yang dipasang di trotoar sebagai pengganti tangga, yang memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, agar pengguna benda

beroda lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 13